



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1980.**

Nomer : 31.

SERI "D" No. 31.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 4 TAHUN 1980.

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1980;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1951;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1980;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 77/1973 tanggal 1 April 1973.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B — I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dinas : adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebagian tugas Dinas.
- h. Bidang Perikanan : adalah semua usaha dan kegiatan yang meliputi menangkap, memelihara, membiakkan, menyebarkan, mengolah, mengangkut dan memasarkan hasil perairan yang berasal dari air tawar, air payau dan air asin serta segala kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu, untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.

B A B — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang Perikanan.

Pasal 3.

- a. (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pengawasan serta pemberian perizinan dibidang Perikanan sesuai dengan kebijaksanaan Umum yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan dan mempedomani petunjuk-petunjuk teknis Direktorat Jenderal Perikanan.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan atas hak milik Pemerintah Daerah dan atau Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis dibidang Perikanan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan petunjuk-petunjuk teknis Direktorat Jenderal Perikanan.
- d. Menyelenggarakan Pengendalian Petunjuk teknis Direktorat Jenderal Perikanan, pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang Perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2). Ruang lingkup lapangan kerja Dinas adalah :

- a. Pemanfaatan semua hasil yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan lainnya yang hidup atau berasal dari suatu perairan air tawar, air payau dan air asin.
- b. Meningkatkan Produksi dan pemakaian Protein Ikan oleh Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pengembangan Perikanan.
- d. Memberikan penyuluhan, bimbingan, pengawasan dan Penyempurnaan pemeliharaan, penangkapan dan pemasaran hasil Perikanan.
- e. Pencegahan dan pemberantasan usaha penangkapan ikan secara liar.
- f. Pengawasan/Pengamanan terhadap hal-hal yang dapat mencemarkan dan merusak hasil Perikanan.
- g. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam bidang penelitian, Pendidikan penyuluhan dan pembinaan usaha Perikanan.
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan, bimbingan dan bantuan kepada aparat Dinas-Dinas Daerah Tingkat II dibidang pelaksanaan tugas Dinas.
- i. Membantu Gubernur Kepala Daerah mengenai tugas dalam lapangan Perikanan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk Direktorat Jenderal Perikanan.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri :

- (1). Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- (2). Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- (3). Unsur pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis.

Pasal 5.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- (1). Sub Bagian Umum.
- (2). Sub Bagian Kepegawaian.
- (3). Sub Bagian Keuangan.
- (4). Sub Bagian Perlengkapan.
- (5). Sub Bagian Effensiensi dan Tata laksana.

Pasal 6.

Sub Dinas terdiri dari :

- (1). Sub Dinas Bina Program.
 - a. Seksi Data.
 - b. Seksi Perumusan dan Pengendalian.
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2). Sub Dinas Produksi.
 - a. Seksi Penangkapan Ikan.
 - b. Seksi Budidaya Ikan.
 - c. Seksi Prasarana dan sarana Produksi.
 - d. Seksi Pengendalian lingkungan.
- (3). Sub Dinas Usaha Tani :
 - a. Seksi bimbingan Usaha.
 - b. Seksi Perizinan.
 - c. Seksi Permodalan.
- (4). Sub Dinas Bina Mutu :
 - a. Seksi Informasi pasar.
 - b. Seksi Tehnis Pengolahan.
 - c. Seksi Prasarana/sarana pemasaran.
- (5). Sub Dinas Penyuluhan :
 - a. Seksi Latihan Ketrampilan.
 - b. Seksi Tata Penyuluhan.
 - c. Seksi Sarana Penyuluhan.